



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 024 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN DI PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG

Membaca

1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/1091 /III.12/02/I/2004 tanggal 06 Desember 2005 perihal Penyesuaian dan Penetapan Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung ;
2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Nomor 560/08/III.12/02/2006 tanggal 06 Januari 2006 tentang Usulan Penyesuaian / Kenaikan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan Serta Pasar se Provinsi Lampung ;
3. Surat Ketua DPD SP-NIBA-F.SPSI Nomor : 251.08/DPD.Lpg/F.SPSI/NIBA/K.SPSI/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 tentang Usulan Kenaikan Tarip Upah Bongkar Muat Barang Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung ;
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama antara Apindo dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 05 Januari 2006 tentang Kesepakatan Penyesuaian / Kenaikan Tarip Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Pergudangan, Sortasi dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung Tahun 2006 ;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di Daerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan / pasar, dipandang perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud ;
- b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/006/B.VII/HK/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sehari-hari dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/473/B.VII/HK/2005 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung, maka tarif upah, bongkar barang, sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan / pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian dewasa ini ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Permenaker Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/473/B.VII/HK/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan / pasar di Provinsi Lampung dengan perincian macam jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **24.69 % (dua puluh empat koma enam puluh sembilan prosen)** untuk setiap golongan komoditas.
- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan pengupahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal **25 Januari 2006**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

ZJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
3. Menteri Koperasi dan PKM di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Himpunan Keputusan